

KINERJA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLISI RESOR SAMARINDA)

Ragil Kurniawan¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus di Polisi Resor Samarinda)

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus di Polisi Resor Samarinda) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu : (1) Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat. (2) Mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila ada laporan masuk mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka Satlantas Polres Samarinda akan mengirimkan petugas ke lokasi kejadian segera. (3) Menolong Korban Kecelakaan. Saat petugas Satlantas tiba dilokasi kecelakaan, maka petugas akan menolong korban yang sakit, dan apabila akan diantarkan kerumah sakit. (4) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Pelaksanaan penyidikan dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut.

Kata Kunci: *Kinerja Kepolisian, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.*

Pendahuluan

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ragil_kurniawan@gmail.com

kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengemudi kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas Kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain :

1. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri terutama fungsi lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian. Kode etik Polri dikenal dengan nama Tri Brata dengan naskah lengkapnya sebagai berikut :

“Kami Polisi Indonesia.

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai control eksternal.

Kerangka Dasar Teori

Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi” Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*. Sedangkan Bahrul Kirom (2009:51), kinerja dalam pengertiannya disebutkan sebagai prestasi atau capaian prestasi dalam rangka mengupayakan pencapaian upaya dan sasaran atas sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Yeremias T.Keban (2004:193) *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* , menyebutkan bahwa kinerja memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja

Mahmudi (2005:21) menyebutkan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain :

1. Faktor personal/individual

2. Faktor kepemimpinan
3. Faktor tim
4. Faktor sistem
5. Faktor konstektual (situasi)

Penilaian Kinerja

Menurut H. Hadari Nawawi (2000:396), penilaian kinerja secara sederhana berarti proses organisasi melakukan penilaian terhadap pegawai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Beberapa pengertian yang bersifat komprehensif, antara lain:

1. Penilaian kinerja merupakan usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai atau karyawan.
2. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi non profit dalam mencapai tujuannya.
3. Penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai untuk menetapkan seorang pegawai atau karyawan sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan standar pekerjaan sebagai tolak ukurnya.

Timple Dale (1999: 397-398) melakukan pengelompokkan hasil penilaian terhadap kinerja menjadi beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi, antara lain:

1. Kategori buruk
2. Kategori sedang
3. Kategori baik
4. Kategori sangat baik
5. Kategori baik sekali

Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi pada proses dan dan berdasarkan orientasi pada hasil, seperti yang diungkapkan Ratminto dan Atik (2007: 179-182:), dalam menggunakan orientasi pada proses, yaitu:

1. Responsivitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas
4. Transparansi

Pengukuran Kinerja

Menurut Sulistiyani (2003: 228) kriteria kinerja dapat dinilai dari:

1. Kualitas, meyangkut kesesuaian hasil dengan yang diinginkan.
2. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan baik dalam nilai uang, jumlah unit atau jumlah lingkaran aktivitas.

3. Ketepatan waktu.
4. Efektivitas biaya, menyangkut penggunaan resosis organisasi secara maksimal.
5. Kebutuhan supervisi, menyangkut perlunya bantuan atau intervensi supervisi dalam pelaksanaan pegawai.
6. Dampak interpersonal, menyangkut peningkatan harga diri, hubungan baik dan kerjasama diantara teman kerja maupun bawahan.

Menurut Schuler dan Dowling (dalam Keban 2004:195), kinerja dapat diukur dari (1) kuantitas kinerja, (2) kualitas kerja, (3) kerjasama, (4) pengetahuan tentang kerja, (5) kemandirian kerja, (6) kehadiran dan ketepatan waktu, (7) pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, (8) inisiatif dan penyampaian ide-ide yang sehat, (9) kemampuan supervisi dan teknis.

Selanjutnya menurut Simamora (2004: 353), ada lima tolak ukur atau dimensi dari kinerja yaitu:

1. Kualitas/mutu
2. Kuantitas/ jumlah
3. Kemampuan
4. Penyelesaian pekerjaan/ ketepatan waktu
5. Kerjasama

Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Menurut Sadjijono (2006:23) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1) Asas legalitas

- 2) Asas Kewajiban
- 3) Asas Partisipasi.
- 4) Asas Preventif
- 5) Asas Subsidiaritas

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pengertian Penanganan

Penanganan dalam menurut WJS Poerwodarminto (2001:32) berarti proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Penanganan sendiri berasal dari kata ‘tangan’ yang mempunyai arti anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari; (2) sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan; (3) kekuasaan; pengaruh; perintah: kekuasaan pemerintahan negara ada di -- rakyat; dr -- ke --, dari orang kepada orang lain

Pengertian Lalu lintas

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut F.D. Hobbs Kartika (2009:34) mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Warpani (2002:34), penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks

Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang di teliti.

Menurut moelong mengemukakan bahwa, “ deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.” Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Fokus Penelitian

1. Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - a. Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas
 - b. Mendatangi tempat kejadian perkara
 - c. Menolong Korban Kecelakaan
 - d. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
2. Faktor Penghambat Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Hasil Penelitian

Kinerja Polres Samarinda dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Kinerja organisasi merupakan sebuah gambaran hasil kerja dari sebuah instansi terkait dengan bidang tertentu. Kinerja organisasi publik sangat penting untuk dapat mengukur atau menilai hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pada jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja organisasi publik dapat membantu mengetahui seberapa jauh keberhasilan organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.dengan adanya penilaian kinerja maka dapat membantu pencitraan diri kepada publik luas. Sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Polisi merupakan aparatur dan abdi negara juga pada hakekatnya adalah abdi masyarakat. Kepolisian harus mengabdikan diri sepenuhnya pada kepentingan masyarakat dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

produktivitas masyarakat yang dilayani. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat.

Polres Samarinda merupakan instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah hukumnya. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, setiap fungsi juga mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlintasan (administrasi lalu lintas (pelayanan SIM,STNK,BPKB), informasi (rambu dan marka), kecelakaan dan keramaian di jalan raya) merupakan tanggung jawab dari satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Samarinda

Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas

Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan Polres Samarinda dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Terlebih untuk mengetahui kinerja Polres Samarinda dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal menerima laporan kecelakaan lalu lintas dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna layanan terhadap Polres Samarinda dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah :

“Pak polisi dalam melayani masyarakat yang mengalami kecelakaan sudah cukup baik, karena waktu kecelakaan kemarin, Pak polisinya langsung datang ke tempat ke tempat kecelakaan juga cepat setelah menerima laporan ada kecelakaan lalu lintas terus langsung mengantar saya ke Puskesmas”(wawancara dengan Narasumber 1Mei 2016)

Penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kecelakaan dengan sigap dan cepat pada suatu kecelakaan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas, agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat.

Kemampuan petugas kepolisian dalam menerima laporan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang mendasar dalam setiap merespon kebutuhan pengguna layanan. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh AIPTU H. Leo. Y. S.H sebagai Kasubnit 1 Laka beliau mengatakan bahwa :

“Kami di Unit Laka sudah dipercaya oleh pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan penanganan kecelakaan kepada masyarakat dengan baik, Non. Untuk masuk ke Unit Laka ini, kemampuan kami sudah pasti dilihat oleh pimpinan. Jadi, sebaik mungkin yang bisa kami berikan kepada masyarakat.” (wawancara dengan Narasumber 1 Mei 2016)

Proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh petugas menurut salah satu masyarakat pengguna layanan sudah cukup bagus. Namun, kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari proses yang diselenggarakan, yaitu meliputi akurasi (tingkat ketelitian), profesionalisme petugas, kedisiplinan, kejelasan aturan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam memenuhi hal-hal tersebut, pelayanan yang diberikan oleh Polres Samarinda terhadap masyarakat yang memberikan laporan dalam penanganan kecelakaan masih belum optimal.

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Melakukan tindakan pertama di TKP merupakan tindakan yang sangat penting untuk menentukan pertanggung jawaban si pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera di amankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalang kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Adanya Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) setelah kecelakaan terjadi, diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial taktik dari unit TPTKP sangatlah diperlukan. Uraian di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang “Penerapan Pasal 227 Huruf C, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kota Samarinda.

Berikut hasil wawancara wawancara penulis dengan Bapak Kompol Gatot Yulianto, SIK, M.HP. sebagai Kastlantas yang menanyakan apakah jika polres samarinda menerima laporan kecelakaan langsung datang ke TKP beliau mengatakan bahwa:

“Tentu saja setelah ada laporan masuk pihak kepolisian dalam hal ini polres samarinda segera menuju lokasi kecelakaan hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut.”
(wawancara dengan Narasumber 3 Mei 2016)

Ketika terjadi kecelakaan maka secara langsung akan ada petugas dari satlantas polres samarinda untuk mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tindakan ini dilakukan untuk menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan.

Kemudian penulis menanyakan kepada Bapak Kompol Gatot Yulianto, SIK, M.HP. Sebagai Kastlantas menanyakan mengenai tindakan pertama apa yang dilakukan petugas di TKP beliau mengatakan bahwa:

‘‘Saat kita datang pertama kali di TKP kita langsung mensterilkan TKP karena hal ini sangat penting kami lakukan, agar masyarakat yang ada di sekitar TKP itu tidak merubah keadaan kecelakaan seperti saat terjadi kecelakaan, selain itu juga kita juga melakukan pengamanan terhadap barang bukti kecelakaan dan utamanya juga korban kecelakaan dan mengkondisikan bagaimana caranya TKP tidak terganggu arus kendaraan yang lain’’(wawancara dengan Narasumber 3 Mei 2016)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa secara sigap petugas kepolisian akan langsung mendatangi lokasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan membawa sebagian peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menolong Korban Kecelakaan

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tentu saja ada yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tentu saja sangat membutuhkan pertolongan satlantas polres samarinda dalam hal ini terbukti memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut dan memastikan korban berada ditempat yang seharusnya termasuk membawa kerumah sakit. korban kecelakaan dan tentu saja korban kecelakaan tersebut membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar dilokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan.

Untuk korban kasus kecelakaan yang meninggal dunia ataupun untuk mengantarkan kerumah sakit untuk dilakukan visum atau perawatan satlantas polres kota samarinda mempunyai kendaraan operasional Ambulance sendiri untuk mempercepat proses evakuasi. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Kopol Gatot Yulianto, SIK, M.HP. Kastlantas beliau mengatakan bahwa:

‘‘Ambulance sudah siap, apabila ada laporan bahwa ada kejadian kecelakaan di jalan A misalnya kita langsung meluncur kesana dengan membawa ambulance jika diperlukan untuk segera membawa korban kerumah sakit agar segera mendapatkan perawatan oleh dokter. (wawancara dengan Narasumber 3 Mei 2016)

Selain itu pertolongan kepada korban kecelakaan tidak secara langsung yang ditangani oleh korban kecelakaan adalah mendapatkan asuransi jasa raharja, karena asuransi jasa raharja dapat diklaim salah satunya syaratnya adalah ditangani kepolisian untuk mendapatkan berkas dokumen atau formulir, seperti yang di ungkapkan IPDA Suji Hariyanto Sebagai Kanit Laka sebagai berikut:

‘‘.....ya alurnya kan nanti ada laporan,laporan polisi, betul itu ada kecelakaan, dilengkapi dokumen administrasi dari polres samarinda, adapun bentuk laporan polisinya adalah berita acara saksi,berita acara kecelakaan, gambar sketsa TKP dilengkapi dengan visum dari rumah sakit, setelah itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen milik pribadi, identitas jadi harus betul-betul karena jasa raharja dilengkapi dengan surat-surat kendaraan

bermotor, jika tidak ada suratnya tidak dapat jasa raharja. (wawancara dengan Narasumber 2 Mei 2016)

Kemudian penulis menanyakan kepada IPDA Suji Hariyanto Sebagai Kanit Laka mengenai apabila terjadi kecelakaan dan tidak ada laporan dari masyarakat apakah korban tetap akan mendapatkan Jasa Raharja, beliau mengatakan bahwa :

“Ya harus ada laporan polisi dulu, jadi kecelakaan itu masuk ke polisi, nanti kan dibuat laporan polisi, kemudian dari polisi nanti dibuatkan surat rumah sakit atau visum jasa raharja, adapun persyaratannya KTP korban, semua kwitansi Visum itu untuk yang perawatan. Sedangkan untuk yang meninggal dunia maka yang harus disiapkan KTP ahli waris, KK, Surat Nikah, Surat Ahli Waris ada blangkonya berkas tersebut disiapkan oleh korban sedangkan polres menyiapkan surat pengantar laporan polisi, gambar sket TKP, dan fotocopy STNK (wawancara dengan Narasumber 1 Mei 2016)

Jadi dengan demikian Satlantas Polres Samarinda hanya membantu korban kecelakaan untuk mengurus berkas-berkas persyaratan yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja tersebut. Baru setelah itu pihak korban yang membawa persyaratan yang dibutuhkan ke kantor jasa raharja

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang seringkali menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena tujuan sosial berupa penjagaan terhadap ketertiban seringkali bertolak belakang tujuan hukum yang menghendaki kepastian penegakan hukum yang total.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Secara normatif tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor.

Petugas Polres Samarinda dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap keadaan jalan (sempit/lebar/tanjakan/turunan/tikungan/simpangan/lurus dan lain-lain), keadaan

lingkungan (ramai/sepi/bebas pandangan dan lain-lain), keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Dalam penanganan penyidikan polisi wajib mengamankan tersangka dan memberikan perlindungan apabila terjadi penghakiman terhadap tersangka, setelah mengamankan tersangka polisi wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tersangka mengenai kronologi kecelakaan. Setelah merasa cukup dalam memberikan pertanyaan terhadap tersangka polisi melakukan pemberkasan dan melakukan penyidikan ketempat kejadian perkara dengan melakukan pemotretan, yang terdiri dari foto situasi secara keseluruhan, foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal.

Faktor Penghambat Kinerja Polres Samarinda dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Dana

Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan, Polres Samarinda mengalami keterbatasan dana, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan dana ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan.

Menjelaskan tentang permasalahan lain dari keterbatasan dana IPDA Suji Hariyanto Sebagai Kanit Laka, beliau mengatakan bahwa,

“Dalam penanganan kecelakaan, kami juga harus memintai keterangan dari saksi mata yang ada di TKP. Tapi saksi mata ini enggan untuk datang, kan butuh ongkos untuk ke kantor. Padahal di kantor juga dananya terbatas, maka kami juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengganti ongkos saksi tersebut.” (wawancara dengan Narasumber 2 Mei 2016)

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal dana polres samarinda mengalami kekurangan sehingga polres samarinda dalam menangani kecelakaan sering sekalai mengalami hambatan belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi sanksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di kota Samarinda.

Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam melakukan penanganan kecelakaan sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengesankan. Polres Samarinda tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan.

Kesimpulan

1. Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas kemampuan petugas Polres Samarinda dalam menerima laporan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang mendasar dalam setiap merespon kebutuhan pengguna layanan. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat.
2. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) Satlantas Polres Samarinda dengan segera mendatangi kecelakaan lalu lintas apabila ada laporan masuk. Saat datang tempat kejadian perkara (TKP) Satlantas Polres Samarinda mengirimkan tiga petugas dan mereka juga membawa peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan untuk menolong korban dan melakukan olah TKP.
3. Menolong Korban Kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas tentu saja membutuhkan pertolongan Satlantas Polres Samarinda dalam hal ini terbukti memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut dan memastikan korban berada ditempat yang seharusnya termasuk mengantar dan mengawalnya kerumah sakit. Kendala yang dihadapi adalah apabila korban sudah dibawa kerumah sakit dan petugas Satlantas baru datang maka dari masyarakat akan memunculkan pandangan negatif terhadap terhadap mereka yang pada akhirnya berurusan dengan Satlantas akan membuat masalah menjadi sulit. Padahal meskipun petugas Satlantas tidak bisa memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan secara langsung, petugas Satlantas tentu saja akan membantu korban kecelakaan dalam mengurus berkas-berkas yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja bagi korban kecelakaan.
4. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Samarinda tanpa harus melibatkan korban kecelakaan. Tindakan olah TKP ini dilakukan oleh Satlantas Polres Samarinda untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi,

bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas tersangka. Hal ini dimaksud untuk membantu penyidikan selanjutnya. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan adalah sulit mencari orang yang mau dijadikan saksi kecelakaan lalu lintas dan kondisi TKP dan barang bukti kecelakaan ada yang rusak karena kerumunan masyarakat yang menyaksikan kecelakaan, sehingga membuat proses penyidikan semakin sulit.

5. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Polres Samarinda tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan

Daftar Pustaka

- F.D. Hobbs Kartika 2009 *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Hadari Nawawi 2000 *Management : Theory and Application*. Homewood Illinois :
- Kartika 2009 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahmudi 2005 *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Ratminto dan Atik 2007 *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sugiono 2014 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Timple Dale 1999 *tandar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA)*. Kreasi Wacana. Tangerang, Banten.
- WJS Poerwodarminto 2001 *Effects on Accidents of Periodic Motor Vehicle Inspection* Alfabeta, Bandung.
- Warpani 2002 laka lintas *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yeremias T.Keban (2004:193)*Encyclopedia of Public Administration and Public Policy kinerja* akarta: PT. Rineka Cipta